

**PENGENAAN PAJAK BERGANDA DALAM TRANSAKSI  
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH  
(Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1A ayat 1  
huruf a di Bank BRI Syariah Cabang Malang)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Bima Arya Yudha

0510113046



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENGENAAN PAJAK BERGANDA DALAM TRANSAKSI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH

(Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1A ayat 1 huruf a  
di Bank BRI Syariah Cabang Malang)

Disusun Oleh :

**BIMA ARYA YUDHA**

NIM. 0510113046

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP: 19660622.199002.2.001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum  
NIP: 19600810 198601 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP: 19611112198601 2 0001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGENAAN PAJAK BERGANDA DALAM TRANSAKSI MURABAHAH  
PADA BANK SYARIAH**  
(Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1A ayat 1 huruf a di  
Bank BRI Syariah Cabang Malang)

Disusun Oleh:  
**BIMA ARYA YUDHA**  
NIM. 0510113046

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H.,M.M.  
NIP:19660622.199002.2.001

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.  
NIP: 19600810 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan

Prof.Dr.Moch.Bakri, S.H., M.S.  
NIP: 19500815197903 1 002

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP: 19611112198601 2 0001

Mengetahui  
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.  
NIP. 19560528198503 1 002



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi ALLAH Tuhan Semesta Alam, saya haturkan atas terselesainya penulisan laporan tugas akhir yang berjudul PENGENAAN PAJAK BERGANDA DALAM TRANSAKSI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH ( Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1 ayat 1 huruf a di Bank BRI Syariah Cabang Malang) sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan. Proses pengerjaan skripsi ini tak akan bisa terselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. ALLAH SWT, yang senantiasa menjaga dan menolong saya dalam ketaatan kepada-NYA,.
2. Bapak Soemardijo, Bsc dan ibu Sri Rahayu yang telah membesarkan dan mendidik saya menjadi muslim yang baik, jujur, disiplin, dan bermanfaat bagi orang lain.
3. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat.
5. Ibu Rachmi Sulistyarini, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas segala kebaikannya.
6. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Lutfi Efendi, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Joni Alwadris, selaku Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Malang, yang telah memberikan ijin penelitian di Bank BRI Syariah Cabang Malang
9. Bapak M. Ikhwan selaku bagian marketing Bank BRI Syariah Cabang Malang yang memberikan data selengkap-lengkapya dalam skripsi ini..
10. Bapak Agus Sambodo, selaku Konsultan Pajak di Malang.
11. Seseorang yang selalu bersamaku dan mendukungku: dara puspitasari (FH UB 07)
12. Teman baik yang membantu skripsi saya: Fadilla, Bhravidnya, Agung, anak kost kertowaluyo no.10 dan temanku FH UB maupun yang lain.
13. Seluruh pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, jazakumullah khairan katsiran.

Jangan Pernah menyerah untuk berjuang dan berkarya, tiada gading yang tak retak, peribahasa yang menggambarkan bahwa tulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga apa yang ada dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Allahumma Amiin.



Malang, September 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	1v
<b>Abstraksi</b> .....	viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Bank Syariah .....	8
1. Pengertian Umum Bank Syariah.....	8
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	8
3. Tujuan Bank Syariah .....	9
4. Karakteristik Bank Syariah .....	11
5. Produk-produk Bank Syariah .....	12
6. Produk Pembiayaan Bank Syariah .....	13
7. Produk Penghimpunan Dana (Funding).....	17
B. Kajian Umum Tentang Murabahah .....	19
1. Pengertian Murabahah .....	19
2. Landasan Syariah Murabahah .....	20
3. Rukun Murabahah .....	20
4. Syarat Murabahah .....	21

C.	Kajian Umum Tentang Pajak .....	25
1.	Sejarah Pajak .....	25
2.	Pengertian Pajak .....	26
3.	Asas Pemungutan Pajak .....	27
D.	Kajian Tentang Pajak Pertambahan Nilai.....	29
1.	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	29
2.	Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	30
3.	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	31
E.	Kajian Tentang Pajak Berganda .....	34
1.	Pengertian Pajak Berganda .....	34
2.	Pajak Berganda Internasional .....	34
3.	Beberapa tipe Pajak Berganda Internasional.....	35
4.	Beberapa bentuk Pajak Berganda internasional .....	35
F.	Kajian Tentang Penegakan Hukum.....	36
1.	Pengertian Penegakan Hukum .....	36
2.	Teori efektifitas penegakan hukum .....	37
3.	Pengertian Penegakan Hukum .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Metode Pendekatan .....	42
B.	Lokasi Penelitian .....	43
C.	Jenis dan Sumber Data.....	44
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	46
E.	Populasi dan Sampel .....	47
F.	Analisis Data .....	48
G.	Definisi Operasional .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Bank BRI Syariah.....	50
1.	Sejarah Berdirinya Bank Syariah .....	50
2.	Lokasi Bank BRI Syariah Cabang Malang .....	54
3.	Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang	




Malang .....	54
4. Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen .....	55
5. Visi dan Misi Bank BRI Syariah .....	61
6. Produk Bank BRI Syariah .....	61
<b>B. PROSES PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG MALANG .....</b>	<b>65</b>
1. Pengajuan Pembiayaan Murabahah .....	65
2. Analisis Pembiayaan Murabahah .....	65
3. Keputusan Pembiayaan Murabahah .....	66
4. Perjanjian Pembiayaan Murabahah .....	67
5. Pengikatan Jaminan .....	71
6. Pencairan Jaminan .....	71
7. Wakalah .....	71
<b>C. Analisis Pengenaan Pajak Berganda Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang .....</b>	<b>72</b>
1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	72
2. Bank BRI Syariah Malang Tidak Membayar Pajak Pertambahan Nilai .....	78
3. Faktor-faktor Penyebab Tidak Dilaksankannya Pengenaan Pajak Berganda dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Cabang Malang .....	79
<b>D. Solusi Dalam Masalah Pengenaan Pajak Berganda Dalam Transaksi Murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang .....</b>	<b>83</b>

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## ABSTRAKSI

BIMA ARYA YUDHA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009, *Pengenaan Pajak Berganda Dalam Transaksi Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1 ayat 1 huruf a di Bank BRI Syariah Cabang Malang)*, Siti Hamidah, S.H.,M.M.; Lutfi Efendi, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini dilator belakanginya oleh adanya aturan pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Malang yaitu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai lebih dari satu kali, yang memberatkan para nasabah dan Bank BRI Syariah Cabang Malang.

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Malang dan bagaimana solusi yang berkaitan dengan pajak berganda pada transaksi murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Malang.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bank BRI Syariah Cabang Malang. Teknik pengumpulan data dengan cara Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview, yaitu melakukan wawancara terhadap responden, dalam hal ini adalah pegawai Bank BRI Syariah Cabang Malang di bidang administrasi pembiayaan dan bidang legal dan Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Studi Kepustakaan, kemudian Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh jawaban yaitu Obyek Pajak Pertambahan Nilai dalam pembiayaan murabahah adalah penyerahan Barang Kena Pajak. Pembiayaan murabahah yang dilakukan Bank BRI Syariah Cabang Malang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena transaksi jual beli dengan angsuran, ada penyerahan Barang Kena Pajak yaitu transaksi jual beli bukan produk dari Bank yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai karena Bank BRI Syariah Cabang Malang sebagai lembaga intermediasi keuangan bukan sebagai penjual atau pembeli. Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak melakukan jual beli secara langsung, tetapi bank hanya sebagai penyedia dana yaitu berupa pembiayaan bukan jual beli.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka sebaiknya pembuat kebijakan untuk membuat aturan baru mengenai masalah pajak berganda dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Malang agar tidak terjadi pertentangan peraturan yang berlaku.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Krisis global yang melanda hampir seluruh belahan dunia akhir tahun 2008 telah mempengaruhi perekonomian dunia. Bank di semua negara merasakan dampak krisis global tersebut, karena menginvestasikan saham di bursa efek sehingga ada beberapa bank yang bangkrut akibat krisis global. Bank syariah tidak terlalu mengalami dampak krisis global karena tidak menanamkan saham di bursa efek. Saat ini para pelaku ekonomi dunia telah mengakui ekonomi Islam sebagai salah satu kekuatan yang memegang peranan penting dalam perputaran sumber modal.

Keberhasilan ekonomi Islam menjadi kekuatan baru ekonomi dunia, tidak dapat dilepaskan begitu saja dari intervensi pemerintah di negara-negara tempat tumbuh berkembangnya lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya berperan dalam membuat instrument regulasi yang mengatur dan melindungi eksistensi lembaga-lembaga tersebut. Namun masih ada masalah tentang produk perbankan syariah itu sendiri.

Peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan adanya kemungkinan sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain mengacu pada Al'Quran dan Hadits. Di

Indonesia operasional syariah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Aturan ini dibuat dengan latar belakang adanya keyakinan dalam agama Islam yang melarang praktek-praktek tertentu yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, terutama pengenaan riba (bunga). Dengan batasan ini produk perbankan syariah harus dimodifikasi untuk menghindari riba serta larangan-larangan lain tersebut. Salah satu produk hasil modifikasi tersebut adalah pembiayaan dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli.<sup>1</sup>

Salah satu produk syariah dalam bank Islam adalah murabahah. Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/46/PBI/2005, murabahah didefinisikan sebagai jual beli. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf d, kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dalam penjelasan tersebut murabahah merupakan bagian dari produk bank umum syariah yaitu pembiayaan. Murabahah adalah jual beli dimana penjual dan pembeli melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1A ayat (1) huruf a, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, dalam penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan perjanjian meliputi jual beli. Apabila pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

---

<sup>1</sup> Nursanita Nasution, *PAJAK BERGANDA, MASALAH YANG TIDAK TUNTAS DALAM UU PERBANKAN SYARIAH*, 2008, (online) [http:// www.niriah.com](http://www.niriah.com). Tanggal 4 juli 2008

maka transaksi jual beli antara Bank Syariah dengan penjual dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kemudian jual beli angsuran antara Bank Syariah dengan nasabah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Masalah pajak berganda (*double taxation*) dalam transaksi murabahah belum dapat diselesaikan, pajak berganda ini merupakan salah satu masalah yang mendasar di bidang hukum terkait dengan operasional perbankan syariah di Indonesia dan keberlangsungan bank syariah. Contoh: dalam transaksi murabahah jual beli mobil, jika bank syariah ingin melakukan pembiayaan murabahah, maka bank syariah akan membeli mobilnya lalu dijual ke nasabahnya. Di perbankan konvensional transaksi seperti ini tidak dikenakan pajak.

Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam murabahah pada saat transaksi pembelian barang kepada produsen oleh bank syariah dan saat diserahkan kepada nasabah yang meminta pembiayaan Murabahah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dari satu kali itu tidak tepat, karena transaksi jual beli dalam murabahah itu bukanlah transaksi dagang yang sebenarnya. Transaksi pembiayaan ini, di mana bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya untuk membeli sesuatu dan bank syariah membelikan barang itu tetapi kemudian menjual barang itu seolah-olah kepada nasabahnya. Bank membeli barang dari penjual kemudian menjual ke pembeli atau kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan tersebut sebagai obyek pajak.

Pengenaan pajak berganda ini sudah sejak lama dikeluhkan karena dianggap tidak adil. Direktorat Jenderal Pajak bersikukuh menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang dikenakan dua kali pada saat transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, beralihnya hak milik barang dalam transaksi murabahah pun dikenai Pajak Pertambahan Nilai dua kali. Pertama saat dianggap telah terjadi penyerahan barang dari penjual kepada bank, kedua saat terjadi peyerahan barang dari bank kepada nasabah. Penyaluran dana oleh perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah meliputi akad pembiayaan suatu barang berupa murabahah, salam, dan istishna tidak ada akad jual beli, jadi ini sebetulnya menghindari persoalan pajak berganda<sup>2</sup>

Penghapusan pajak berganda bukan berarti perbankan syariah meminta pemberlakuan khusus maupun pengecualian. Melainkan melakukan sesuatu yang memang proporsional, karena dalam transaksi murabahah tidak dilakukan transaksi jual beli secara riil, melainkan bank syariah berperan sebagai intermediary system.

Hal inilah yang juga dapat membuat investasi terhalang dan berakibat pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pajak harus diarahkan pada substansi trading sehingga tidak menghalangi investasi dan mengembangkan investasi.

---

<sup>2</sup> REPUBLIKA, Pajak berganda bukan perlakuan khusus, Selasa, 4 November 2008, diakses tanggal 3 Januari 2009

Kepastian hukum menjadi alasan utama bagi para investor untuk melakukan investasi di suatu tempat. Perbankan syariah selalu mendukung terhadap investor yang ada, namun kalau ternyata regulasinya tidak mendukung hal tersebut bisa menjadi kendala.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar didapat suatu penjelasan yang benar. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah yang dilaksanakan di Bank BRI Syariah Cabang Malang ?
- 2) Bagaimana solusi dalam masalah pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisa pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah yang dilaksanakan di Bank BRI Syariah Cabang Malang.
2. Mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisa solusi dalam masalah pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Teoritis :

Memberikan sumbangan atau masukan kepada ilmu hukum pada umumnya, sebagai solusi dalam masalah pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah dalam bank syariah ysgn pada khususnya.

##### 2. Praktis :

###### a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat mengetahui kondisi nyata perbankan syariah sebagai pelaku usaha, sehingga pemerintah dapat senantiasa memberikan solusi dalam masalah pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah dalam bank syariah.

###### b. Bagi Akademisi :

Memberikan pengetahuan tentang pengertian murabahah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf d. Memberikan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1A ayat (1) huruf a, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000.

c. **Bagi Bank Syariah :**

Bank syariah dapat mengetahui peraturan pajak yang benar dan melaksanakannya tanpa melanggar peraturan lain sehingga bank syariah tidak merasa dirugikan dengan adanya peraturan tersebut

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A.Kajian Umum Tentang Bank Syariah

##### 1.Pengertian Umum Bank Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadist.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan investsai atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang beliau.

##### 2.Dasar Hukum Bank Syariah

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangn-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral;

Undang-undang ini memberi peluang bagi Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua Peraturan Perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan dan kegiatan usaha bank. Peraturan lainnya yang diterbitkan Bank Indonesia dan bank lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank Sentral, ketentuan standart akuntansi dan audit, ketentuan pengurusan perdata antara bank dengan nasabah, standardisasi fatwa DSN No. 07/46/PBI//2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **3. Tujuan Bank Syariah :**

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya *mu'amalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek *riba'* atau jenis-jenis usaha dan perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
- b. Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal (ekonomi atas) dengan pihak yang membutuhkan dana (ekonomi bawah).

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- d. Untuk membantu (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank Islam di dalam mengentas kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindari inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama dalam kegiatan bisnis dan perekonomiannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.

#### 4. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakan dengan bank konvensional:<sup>4</sup>

- a. *prohibition againt the payment and receipt of a fixed or predetermined rate of interest.* Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*, disingkat PLS).
- b. *Requairement to operate through islamic modes of financing.*
- c. *Investment deposits. Such deposits are not guaranteed in capital value and do not yield any fixed or guaranteed rate of return.* Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah penyimpan dana mungkin kehilangan dananya, menurut perbandingan laba dan ruginya.
- d. Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat akad pinjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan yang ditawarkan. Besarnya beban biaya tersebut tidak kaku dan masih dapat dilakukan tawar-menawar dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan selama masa berlakunya kontrak. Penyelesaian sisa utang setelah kontrak berakhir dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- e. Dihindarkannya penggunaan persentase atau pinjaman kredit dalam menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang, walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai. Hal ini berarti menghindari berlipatnya beban biaya dan produk jaminan yang mungkin terlambat dibayar.

---

<sup>4</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, P.T. Ghalia Indonesia, jakarta, 2005, hal. 37-38

- f. Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh oleh debitur. Bank syariah tidak menentukan keuntungan pasti yang ditetapkan di awal perjanjian. Keuntungan dimuka hanya dimungkinkan untuk bentuk akad-akad jual beli melalui kredit kepemilikan barang aktiva.
- g. Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpannya dalam bentuk giro *wadi'ah* maupun tabungan atau deposito *mudharabah*. Nasabah penyimpan dana pemegang giro *wadi'ah* akan mendapat keuntungan berupa bonus, sedangkan pemegang tabungan atau deposito *mudharabah* akan mendapatkan proporsi bagi hasil.
- h. Prinsip penjaminan atau *colateral* tidak dominan dalam pemberian kredit di bank syariah. Hal ini terlihat pada pembiayaan pembelian barang modal bahwa yang dibeli masih milik bank dapat dianggap sebagai jaminan sendiri selama belum dilunasi debitur.
- i. Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi. Hal ini berimplikasi pada pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada dasarnya berupa uang, melainkan pembiayaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh debitur.

## 5. Produk-Produk Bank Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*), sebagai metode pemenuhan

kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al bai*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*), dengan produk-produknya sebagai berikut:

## 6. Produk Pembiayaan Bank Syariah

### 1). *Equity Financing*

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu<sup>5</sup>:

#### (a) Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk lembaga bank dan keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*).

#### (b) Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Kontrak *mudharabah* adalah juga merupakan suatu bentuk *Equity Financing*, tetapi mempunyai bentuk (*feature*) yang berbeda dengan *musyarakah*. Di dalam *mudharabah*, hubungan kontrak bukan antar pembeli modal, melainkan antar penyedia dana (*shahibul al maal*) dengan *entrepreneur* (*Mudharib*).

Prinsip *Mudharabah* dibagi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana bank syariah, prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito.

---

<sup>5</sup> Retno Catur Kusua Dewi, *Implementasi Penggunaan jaminan pada pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi*, Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2007, hal. 16

Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dana atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam prinsip *mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus di mana nasabah penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran dana yang harus diikuti oleh bank.

## 2). *Debt Financing*

Kalimat Al Qur'an "... Allah menghalalkan jual beli (*al bai*) dan melarang *riba*'...."(QS 2:275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan spirit islam. Istilah jual-beli memiliki arti yang secara umum meliputi semua tipe kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syariah. *Al Bai'* berarti setia kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang (termasuk uang) dan jasa yang lain. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut terdiri dari berbagai tipe yang dapat dilakukan dengan segera (*cash*) atau dengan tangguh (*deferred*). Oleh karenanya syarat-syarat *Al Bai'* dalam *Debt Financing* menyangkut berbagai tipe dari kontrak jual beli tangguh (*Deferred Contract of Exchange*) yang meliputi transaksi-transaksi sebagai berikut<sup>7</sup>:

### (a). Prinsip Jual Beli

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>7</sup> *ibid*, hal. 18

- (1). *Al Murabahah*, yaitu kontrak jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga (baik pokok maupun margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*Lump Sum Deferred payment*).
- (2). *Al Bai' Bitsaman Ajil*, yaitu kontrak *al murabahah* di mana barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (*Installment Deferred Payment*). Dalam prakteknya pada bank sama dengan *murabahah*, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.
- (3). *Bai' as salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang yang diperjualbelikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian.
- (4). *Bai' al istishna*, hampir sama dengan *Bai' as salam* yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli di produksi (*manufactured*) dan diserahkan kemudian.

Dalam prakteknya bank bertindak sebagai penjual (*mustashni' ke-1*) kepada pemilik atau pembali proyek (*bahir*) dan mensubkannya kepada kontraktor (*mustashni ke-2*).<sup>8</sup>

(b). Prinsip Sewa Beli

Sewa dan sewa-beli (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*) oleh para ulama, secara bulat dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *lease* dan *financing lease*. *Al Ijarah* atau sewa, adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga dapat diberikan pilihan untuk membeli barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *Al Ijarah wa Iqtina'*, dimana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

(c). Al Qard al Hasan

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank dapat memberikan fasilitas yang disebut *Al Qard al Hasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 19

## 7. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Bank islam menjalankan fungsi-fungsi *financing* tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* dengan menggunakan dana-dana yang diperoleh dari para nasabah sebagai *Shahibul al Maal*, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank melalui rekening-rekening sebagai berikut<sup>9</sup> :

### (1). Rekening Koran

Jasa simpanan dana dalam bentuk rekening koran diberikan oleh bank Islam dengan prinsip *Al Wadi'ah yaad Dhamanah*, di mana penerima simpanan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan pada aset titipan tersebut. Dengan prinsip ini bank menerima simpanan dana dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dengan kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu.

### (2). Rekening Tabungan

Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali berikut kemungkinan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip *Wadi'ah*. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama tersimpan di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, akan tetapi berbeda dengan rekening koran, bank dapat memberikan imbalan keuntungan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 20

yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

### (3). Rekening Investasi Umum

Bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi dari dana mereka dalam bentuk Rekening Investasi Umum berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu, bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *Shahibul al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

### (4). Rekening Investasi Khusus

Bank dapat juga menerima simpanan dari pemerintah atau nasabah korporasi dalam bentuk rekening simpanan khusus. Rekening ini juga dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah*, tetapi bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus (*mudharabah muqayyadah*).

## B. Kajian Umum Tentang Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Penjual harus memberi tahu harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Dalam perbankan syariah menggunakan prinsip jual-beli yang disebut murabahah.<sup>10</sup>

Definisi Murabahah (secara fiqh) adalah akad jual-beli atas barang tertentu, di mana dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

Menurut teknis perbankan murabahah adalah akad jual-beli antara bank dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Bank akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Baik harga jual maupun besarnya angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir, tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (*penalty overdue*).

Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka, nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, dengan memperhatikan kemampuan mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

---

<sup>10</sup> Ifi Nur Diana, hadis-hadis ekonomi malang, UIN Malang 2008. hlm.150

## 2. Landasan Syariah Murabahah

“... Allah telah *menghalalkan* jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al Baqarah (2) : 275)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan *perniagaan* yang berlaku dengan *suka sama suka*. (QS. An Nisa (4) : 29)

Dari Syu`aib Ar Rumi, bahwa Rasulullah bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, pertama *menjual dengan tempo pembayaran*, kedua *muqaradhadh (nama lain dari Mudharabah)*, dan ketiga *mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan*.”

Dasar hukum dari produk Murabahah ini antara lain adalah Surat Al Baqarah, ayat 275: “*Bahwasanya jual-beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*”. Dengan akad ini, penyerahan barang dari penjual (bank Syariah) kepada pembeli (nasabah) merupakan syarat mutlak dilakukannya proses pembiayaan. Untuk dapat menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, bank Syariah harus terlebih dulu memilikinya, yang berarti harus membeli barang tersebut dari pemasok.

## 3. Rukun murabahah<sup>11</sup>

- a. Bai' (penjual)
- b. Musytari (pembeli)

---

<sup>11</sup> Handout: MATERI PELATIHAN MUAMALAT OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM INTERNAL, 2004

- c. Mabi' (barang yang diperjual-belikan)
- d. Tsaman (harga barang)
- e. Ijab-qabul (pernyataan serah terima)

#### 4. Syarat Murabahah<sup>12</sup>

- a. Pembeli harus mengetahui harga pokok (harga kulakan) pembelian barang yang akan dibeli
- b. Jumlah keuntungan penjual harus diketahui oleh pembeli
- c. Barang yang dibeli jelas kriterianya, ukuran, jumlah, dan sifat-sifatnya
- d. Barang dijual sudah dimiliki oleh penjual
- e. Penjual dan pembeli harus saling ridha
- f. Penjual dan pembeli mempunyai kekuasaan dan cakap hukum dalam transaksi jual beli
- g. Sistem pembayaran kewajiban dan jangka waktunya disepakati bersama

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/ margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli<sup>13</sup>

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, slide.23

<sup>13</sup> Penjelasan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000

<sup>14</sup> Istini T Siddharta dkk."pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi" Cetakan Pertama Ikatan Akuntan Indonesia, Juni 2001, hlm 12.

Jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahukan bahwa harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>15</sup>

Dalam perbankan islam, murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama, atau murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.<sup>16</sup> Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (coxt-plus profit), dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Dalam murabahah bagaimanapun, terdapat 2 (dua) transaksi. Yaitu transaksi antara bank dan pemasok barang dan antara bank dengan nasabah (pembeli barang). Dengan demikian kedua taransaksi ini tidak mungkin dalam satu dokumen, karena kemungkinan transaksi ini menjadi tidak menarik bagi bank.

Murabahah, sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakikatnya adalah pembiayaan. Dan fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan bukan sebagai pedagang barang, karena secara yuridis adalah nasabah yang membeli barang dari pemasok dan hubungan bank dengan pemasok

---

<sup>15</sup> Moh Rifai'i, "Konsep Perbankan Syariah" 2002. hlm. 61.Syariah" , 2002, hlm 61.


<sup>16</sup> Ibid hal 403

<sup>17</sup> Ibid hal 404

barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank (pembeli).<sup>18</sup> Hal yang membedakan dalam prinsip perhitungan bank syariah (murabahah) dengan bank konvensional ada dua, yaitu pertama, proses yang terjadi di bank syariah perjanjian jual beli sebagaimana terjadi di sektor riil. Dari proses tersebut adanya perpindahan kepemilikan yang jelas antara masing-masing pihak yang terlibat. Kedua, dalam proses tersebut adanya negosiasi yang terjadi adalah harga jual barang. Dengan demikian nilai angsuran tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan nilai suku bunga perbankan. Sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang tingkat suku bunganya sangat fluktuatif mengikuti tingkat suku bunga pasar. Implikasinya adalah terjadinya perubahan dalam nilai angsuran.<sup>19</sup>

### Skema Murabahah<sup>20</sup>

**Gambar 1.1.**  
**Skema Gambar Asli Murabahah**



*Sumber: Syafi'i Antono, Bank Syariah dan Praktek Keuangan*


<sup>18</sup> Ibid hal 404

<sup>19</sup> Ibid hal 406

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antono, "Bank Syariah Bagi Bankir & Praktek keuangan" Cetakan Pertama, Desember 1999 hlm 61

Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>21</sup>

**Gambar 1.2.**  
**Skema Murabahah menurut Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000**



Jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka kedua belah pihak harus menandatangani kesepakatan, dimana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan barang. Kemudian nasabah membeli komoditas atas nama bank dan kepemilikannya hanya sebatas agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada bank bahwa ia telah membeli barang. Kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli dan kemudian barang berpindah menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.

<sup>21</sup> Muhammad, "Manajemen Bank Syariah", UPP AMP YPKN. hal. 91.

Menurut Muhyiddin Ahmad dari Kuwait Islamic Bank, transaksi ini diperbolehkan dan lazim disebut dengan al murabahah ill amir biisyirra'bil wakalah.<sup>22</sup>

### **C. Kajian Umum Tentang Pajak**

#### **1. Sejarah pajak**

Salah satu sumber penghasilan negara, yang sejarah romantikanya yang dikenal semua negara adalah pajak-pajak dengan segala bentuk dan jenisnya yang berkembang melalui tingkat perjuangan, dan tidak mustahil berlumuran keringat dan darah bagi pembayarannya, tapi penuh kenikmatan dan kemewahan bagi pemungutnya. Hal ini terjadi pada kerajaan-kerajaan absolut monarchki yaitu perancis dibawah louis XIV (1638-1715)

Pada negara-negara yang menganut demokrasi, maka pajak dibayar penduduk atas persetujuannya sendiri atau partisipasi aktifnya melalui lembaga Perwakilan rakyat, dan dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partisipasi aktif rakyat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia disebut sebagai "kegotongroyongan nasional"

Sebagai suatu beban, pada mulanya eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Yang pro pada umumnya adalah penguasa seperti bangsawan, sedangkan yang kontra adalah rakyat biasa yang memikul beban pajak tersebut seperti petani,

---

<sup>22</sup> Penjelasan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Op.Cit.,

nelayan dan pedagang. Pertentangan antara yang pro dan kontra tercermin pada dua pendapat berikut ini. Seorang Hakim Agung Amerika yang terkenal, bernama John Marshal (1755-1835) mengatakan: *The Power to tax is the power to destroy*. Sebaliknya Hakim Agung Amerika yang lain, bernama Oliver Wendel Holmes, jr (1841-1935) mengatakan, bahwa *taxes are the price we pay for civilization*.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut bebetapa ahli :

### 1. Prof Dr Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

### 2. Prof. DR. Rachmat Sumitro ,S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

---

<sup>23</sup> "Tax" dalam: The Encyclopedia Amerika, International edition.vol.26.1977, hal.316.

### 3. Asas pemungutan pajak

Dalam memungut pajak dari wajib pajak, negara menggunakan asas pemungutan pajak. Terdapat tiga asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut<sup>24</sup> :

#### a. Asas Sumber

Pajak dipungut tergantung kepada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat sumber penghasilan, maka negara tersebut memungut pajak tanpa melihat wajib pajak bertempat tinggal.

#### b. Asas Domisili

Pemungutan pajak tergantung pada negara tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Negara di mana seorang wajib pajak bertempat tinggal adalah yang berhak memungut pajak atas segala penghasilan si wajib pajak yang diperoleh dari manapun.

#### c. Asas Nasional pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak.

Untuk menghindari pajak berganda (yaitu seorang wajib pajak dikenakan pajak dari berbagai negara yang menggunakan salah satu dari ketiga asas diatas) maka diadakan suatu perjanjian (tax treaty) kecuali asas pemungutan pajak, terdapat pula asas-asas yang digunakan dalam merumuskan Undang-Undang Perpajakan.

---

<sup>24</sup> Waluyo dan wirawan, *PERPAJAKAN INDONESIA*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999, hal. 8.

Adam Smith memiliki pendapat mengenai asas-asas perpajakan yang relevan untuk menjadi acuan. Dalam teori the four Maxim's Smith mengemukakan empat asas yang seharusnya diperhatikan dalam pemungutan pajak.

1. Asas *Equality* :

Persamaan hak dan kewajiban diantara sesama Wajib pajak dalam suatu Negara tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib pajak, dengan alasan apapun. Akan tetapi pengenaan pajak terhadap subjek pajak hendaknya mempertimbangkan kemampuan (ability). Secara normatif tidak diperkenankan memungut pajak terhadap subjek pajak yang tidak mampu membayar.

2. Asas *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti. Semua dijelaskan dengan tegas baik subjek, objek, besarnya pajak yang harus dibayar, serta waktu pembayarannya. Ini perlu untuk menjamin adanya kepastian hukum.

3. Asas *Convenience*

Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/ paling baik bagi para wajib pajak, Ini penting untuk menutup kemungkinan Wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak.

4. Asas *Efficiency*

Biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari jumlah pajak yang diperoleh.

## D. Kajian Tentang Pajak Pertambahan Nilai

### 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha jasa kena pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha kena Pajak.<sup>25</sup>

Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasar dua sudut pandang sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak, sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang

---

<sup>25</sup> Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, PT.RajaGRavindo, Jakarta, 2005, hal. 19.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 20.

terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

Bank membeli barang pada penjual. Atas penyerahan barang tersebut penjual memungut PPN dan kemudian wajib menyetorkan PPN tersebut ke kas negara setelah melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## 2. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Dari mekanisme pemungutan dan penyetoran PPN ini dapat dirumuskan bahwa:<sup>27</sup>

- a. Ditinjau dari pihak penjual, secara ekonomis beban atas penyerahan barang dialihkan oleh Penjual kepada bank.
- b. Ditinjau dari pihak bank, secara yuridis terjadi pengalihan tanggungjawab penyetoran pajak atas penyerahan barang kepada penjual. Hal ini berarti apabila penjual tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik, negara akan menjatuhkan sanksi kepada penjual bukan kepada bank. Tidak pada tempatnya apabila bank yang telah membayar pajak terutang kepada penjual harus ikut bertanggungjawab atas kelalaian penjual yang tidak menyetorkan atau tidak melaporkan pajak yang telah diterimanya tersebut.

Pengertian Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya taatbestand. Adapun yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 20

pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak.<sup>28</sup>

### 3. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPN BM) yang terutang perlu adanya Dasar pengenaan Pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah :<sup>29</sup>

1. harga jual.
2. nilai penggantian.
3. nilai impor.
4. nilai ekspor.
5. nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri Keuangan.

Adapun pengertian masing-masing Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai :

1. harga Jual :

Pasal 1 angka 18 UU PPN 1984 memberikan rumusan bahwa yang dimaksud dengan Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor: SE-31/ PJ.3/1985 (seri PPN-44) ditegaskan bahwa sepanjang bunga dalam perjanjian secara angsuran atau beli-sewa bukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Harga Jual, maka DPP

<sup>28</sup> Ibid, hlm.. 21.

<sup>29</sup> Mardiasno, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hal. 236.

untuk menghitung PPN terutang adalah harga jual tunai sebelum diperhitungkan dengan bunga angsuran.

Dasar pengenaan pajak atas penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan adalah harga jual (pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000)

Dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 antara lain ditetapkan bahwa Dasar pengenaan Pajak atas aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan sisa persediaan Barang Kena Pajak pada saat pembubaran perusahaan serta atas pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma adalah nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## 2. Nilai Penggantian

Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 memberikan definisi bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena Penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

## 3. Nilai Impor


Pasal 1 angka 20 UU PPN 1984 memberikan batasan tentang Nilai Impor sebagai Dasar Pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

#### 4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 UU PPN 1984 sebagai nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

#### 5. Nilai lain

UU PPN 1984 tidak memberikan rumusan otentik tentang pengertian Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan pajak. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.



## E. Kajian Tentang Pajak Berganda

### 1. Pengertian Pajak Berganda

Sehubungan dengan pengertian pajak berganda (*double taxation*),

*Knechtle* membedakan pengertian pajak berganda, yaitu <sup>30</sup>:

1. Secara Luas, Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal.
2. Secara Sempit, Pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, pajak berganda sesuai dengan Negara (yurisdiksi) pemungut pajaknya, dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda :

- a. Internal (*domestic*)
- b. Internasional

Dalam kedua kelompok tersebut terdapat pajak berganda vertikal, horizontal dan diagonal (terutama dalam negara yang berbentuk federal).

### 2. Pajak Berganda Internasional

Apabila pemajakan berganda (*multiple*) dilakukan oleh beberapa administrasi pajak (berdasarkan yurisdiksi pemajakan domestic tiap negara) maka terdapat pajak berganda Internasional (*international double taxation*). Secara

---

<sup>30</sup> Knechtle, Basic Problems in Internasional Fiscal Law, hal. 35.

teoretis dan normative, istilah pajak berganda internasional meliputi beberapa unsur, antara lain:

- a. Pengenaan Pajak oleh beberapa otoritas pemajakan terhadap kriteria identitas
- b. Identitas subjek pajak (Wajib Pajak yang sama)
- c. Identitas objek pajak (objek yang sama)
- d. Identitas masa pajak
- e. Identitas (atau kesamaan) pajak

### **3. Beberapa tipe Pajak Berganda Internasional**

- a. Faktual dan potensial
- b. Yuridis dan ekonomis
- c. Langsung dan tidak langsung

### **4. Beberapa bentuk pajak berganda internasional**

- a. Pajak Penjualan

Walaupun hanya ditujukan terhadap peredaran dan konsumsi domestic, terdapat kemungkinan bahwa pajak penjualan ( peredaran dan pertambahan nilai ) dapat menimbulkan pajak berganda internasional. Hal itu dapat terjadi apabila dalam prinsip pemajakan negara pengekspor menganut prinsip negara asal (*origin principle*, pemajakan oleh Negara asal barang dan jasa ), sedangkan negara pengimpor menganut prinsip negara tujuan ( *destination principle*, pemajakan oleh negara tujuan sebagai pemanfaat barang dan jasa ).

Karena pemajakan atas transfer barang dan jasa, hampir semua negara

pemungut pajak penjualan menganut prinsip negara tujuan, maka tidak akan terjadi pajak berganda internasional dalam pajak tidak langsung.

#### b. Pajak Penghasilan

Dalam pemajakan ini, kita mengenal dua pendekatan kewajiban pajak, antara lain :

1. Kewajiban pajak tidak terbatas, merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian subjektif yang dapat berupa nasionalitas atau tempat pendirian atau tempat kedudukan.
2. Kewajiban pajak terbatas, merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian objektif yang dapat berupa lokasi aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan .

## **F. Kajian Tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum<sup>31</sup>. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, tanpa tahun, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hal. 15.

Perananan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum<sup>32</sup>.

## 2. Teori efektifitas penegakan hukum :

Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifitas hukum menurut prof soerjono soekanto, terdapat 4 unsur efektifitas hukum, yaitu :<sup>33</sup>

### 1. Substansi hukum/ kaidah hukum ( undang-undang)

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya uu tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- c. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang ini hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang ini dinyatakan berlaku.
- d. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- e. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun yang

<sup>32</sup> ibid

<sup>33</sup> Mukti Fadjar, 1997, Materi Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut

- f. Undang-undang yang berlakunya belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Artinya undang-undang lain yang terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut. Akan tetapi, makna atau tujuannya berlainan/ berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- g. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- h. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.

## 2. Struktur hukum/ aparat penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah mencakup mereka secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum tidak dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya *law inforcemen*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga

masyarakat lainnya lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya, terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan/ peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peranan.

### 3. Kultur hukum/ budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum dimasyarakat pada dasarnya nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

### 4. fasilitas (sarana dan prasarana) sebagai Pendukung Terlaksananya kaidah/ peraturan hukum

Tanda adanya sarana/ fasilitas tertentu, maka tidak mungkin ada penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana/ fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

- a. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan.

- b. Hukum efektif apabila didalam masyarakat warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Menurut Selo Soemardjan, efektifitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum didalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena compliance, identifikasi, internalisasi atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin sepenuhnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut William Evan, mengemukakan kondisi-kondisi yang mungkin berpengaruh terhadap keefektifan hukum, yaitu:

- a. Kewenangan dan kewibawaan sumber hukumnya.
- b. Penjelasan secara tepat dan usaha pemberian legitimasi, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio historis

---

<sup>34</sup> Selo soemardjan, dalam Abdul Mukti Fadjar. 1997, Hukum dan Penataan Kehidupan Politik di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 12..

- c. Dapat dikenali dan dapat disiarkan secara luas model ketaatannya.
- d. Dipertimbangkannya dengan baik jangka waktu yang diperlukan untuk masa peralihan.
- e. Alat-alat penegak hukum menunjukkan rasa keterikatan untuk ikut melaksanakan kaidah-kaidah tersebut.
- f. Sanksi-sanksi (positif maupun negatif) yang dikenakan dapat mendukung berlakunya hukum tersebut.
- g. Disediakan perlindungan yang nyata bagi mereka yang menderita akibat pelanggaran hukum tersebut.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Maksud dari metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat<sup>35</sup>. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya lebih ditekankan kepada segi hukum dengan mengadakan langsung ke lokasi, yaitu di Bank BRI Syariah Cabang Malang.

Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, selanjutnya mendiskripsikan penyelesaian masalah (*problem solution*)

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, , UI-Press, Jakarta, hal. 25.

dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf d, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/46/PBI/2005, dengan cara melihat dan meneliti langsung permasalahan pelaksanaan pajak berganda dalam transaksi murabahah di bank syariah.

Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis adalah untuk meneruskan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat<sup>36</sup>. Sehingga dengan mengadakan studi di Bank BRI Syariah Cabang Malang dapat memperoleh data atau informasi mengenai pengenalan pajak berganda dalam transaksi murabahah. Sehingga dapat mengetahui secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan regulasi pajak berganda dalam transaksi murabahah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bank BRI Syariah Cabang Malang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Secara khusus Bank BRI Syariah Cabang Malang memiliki data tentang pembiayaan murabahah. Bulan Januari sampai bulan juni jumlah pembiayaan murabahah sebesar Rp. 5.985.000.000,00
- b) Secara umum Bank BRI Syariah merupakan salah satu bank yang melaksanakan sistem perbankan islam secara menyeluruh

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Hal 47

## C. Jenis Dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu : data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, data yang akan diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan<sup>37</sup> yaitu pengenaan pajak berganda dalam transaksi murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang.

b. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi<sup>38</sup>, yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dengan cara mencatat data-data yang ada di lokasi penelitian, buku-buku, surat kabar, browsing melalui internet, serta literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari pegawai Bank BRI Syariah Cabang Malang yaitu nasabah, bagian administrasi pembiayaan dan bagian legal.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, penelusuran situs internet, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hal 12

<sup>38</sup> Cholid Narbuki, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1999, hal. 85

sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas<sup>39</sup>. Data skunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian yang terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku:
  - a. Bahan-bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari Bank BRI Syariah Cabang Malang.
  - b. Bahan dari hasil studi kepustakaan PDIH, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan perpustakaan kota Malang.

---

<sup>39</sup> Soertjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal.25

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara:

##### 1. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview, yaitu melakukan wawancara terpimpin (*guide interview*) secara terbuka terhadap responden, dalam hal ini adalah pegawai Bank BRI Syariah Cabang Malang di bidang administrasi pembiayaan dan bidang legal yakni dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu dilakukan wawancara.

##### 2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang no 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf d, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/46/PBI/2005, Undang-Undang no. 18/2000 tentang PPN barang dan jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), literatur-literatur, penelusuran internet, kliping koran, arsip/dokumen dari pihak Bank BRI Syariah Cabang Malang serta artikel maupun tulisan yang berkaitan dengan pokok

pembahasan yang dikaji oleh penulis.

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau berbagai literatur yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, penelusuran situs di internet, kliping koran mengenai berita terkait dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan cara *copy file* atau *foto copy* data serta pengkajian peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf d, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/46/PBI/2005, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM),

## **E. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala yaitu Pengenaan Pajak Berganda Dalam Transaksi Murabahah Pada Bank Syariah yang dilaksanakan di Bank BRI Syariah Cabang Malang meliputi staf administrasi, staf bagian legal officer, staf bagian Rumah Tangga dan nasabah .

### **2. Sample**

Sampel dalam penelitian ini yang dapat mewakili populasi yaitu pegawai Bank Bank BRI Syariah cabang Malang

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Bank BRI Syariah Cabang

Malang di bidang administrasi pembiayaan dan bidang legal, masing-masing satu orang

#### **F. Analisa Data**

Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis mendiskripsikan data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian kemudian dianalisa lebih lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hasil dari analisis inilah yang kemudian untuk merumuskan suatu kesimpulan.

#### **G. Definisi Oprasional**

##### **1. Bank Syariah**

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadist.

##### **2. Murabahah**

Murabahah adalah akad jual-beli atas barang tertentu, dimana dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

### 3. Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

### 4. Pajak Pertambahan Nilai


Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa.

### 5. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan

### 6. Pajak Berganda

Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah

##### 1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Wirjaatmadja dengan nama *Hulpen 'Sparbank den inlandsche Basturs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendirian Bank Rakyat Indonesia pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sampai terhenti untuk sementara dan mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renvil*. Pada Tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada saat itu melalui PERPU Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandshe Matschaappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama 1 bulan, keluar Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu Bank Indonesia Urusan Koperasi dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang *rular*. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor-Import (eksim).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan Bank Indonesia unit II bidang *rular* dan Ekspor-impor dipisahkan masing-masing menjadi 2 bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan pemerintah.

PT BRI persero yang didirikan sejak tahun 1985 di dasarkan pelayanan di masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembelian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran kredit usaha yang meningkat dari tahun ke tahun.

Saat ini Bank Rakyat Indonesia yang dikenal masyarakat sebagai Bank Konvensional yang telah memiliki divisi unit usaha syariah. Hal ini berdasarkan ketentuan pemerintah (Bank Indonesia) yang mengakomodasi prinsip syariah. Undang-Undang Perbankan Nomor 12 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa Bank Konvensional seperti PT Bank Rakyat Indonesia diperbolehkan operasional perbankan dengan prinsip syariah dengan cara membuka kantor cabang syariah. Artinya Bank Indonesia mengizinkan berlakunya, *dual bank system* yaitu sebuah kantor bank konvensional dapat mendirikan kantor bank syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

Pendirian kantor cabang syariah oleh Bank Rakyat Indonesia selain karena adanya peraturan pemerintah tersebut juga dengan pertimbangan bahwa sekitar 30% masyarakat Indonesia belum bertransaksi dengan bank (konvensional) dengan alasan kepercayaan bahwa penganakan bunga bank adalah riba. Disamping itu terjadi krisis perbankan akibat *negatife spreat* telah memicu dunia perbankan untuk melakukan evaluasi dan segmentasi bisnisnya. Perbankan meyakini bahwa produk bank syariah tidak akan menimbulkan *negatife spreat* karena memiliki prinsip bahwa pembagian keuntungan kepada pemilik dana (deposan) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima bank.

Mencermati perkembangan bisnis perbankan syariah, maka BRI memandang fenomena ini sebagai peluang bisnis yang benar. Sebagai bank yang memiliki visi sebagai bank terbesar dan terkemuka di Indonesia serta motto

melayani seluruh lapisan masyarakat, maka langkah BRI melayani pangsa pasar syariah adalah tepat, karena dapat melayani masyarakat yang selama ini belum bertransaksi dengan baik. Keberadaan BRI dalam perbankan syariah memiliki arti strategis yaitu BRI memadukan dua hal yang selama ini belum pernah terjadi yaitu adanya pengalaman BRI di segmen pasar golongan menengah bawah disatu sisi dan perkiraan bahwa sebagian besar segmen pasar bank syariah berada digolongan ini. Sehingga BRI akan mampu mengembangkan bisnis syariah pada khususnya dan perbankan pada umumnya.

Perkembangan syariah diberbagai belahan dunia didorong oleh alasan utama, yaitu:

- a. Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah khususnya bebas riba.
- b. Adanya keunggulan sitem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya nasabah moralitas, keadilan, dan transparansi dalam kegiatan operasional bank syariah.

Alasan tersebut juga berlaku di Indonesia, disamping beberapa alasan pertimbangan lainnya seperti, keinginan untuk meningkatkan mobilitas dana dari masyarakat yang belum terserap kesektor perbankan, meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dan menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dan transaksi keuangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Lokasi Bank BRI Syariah Cabang Malang

Kantor Bank BRI Syariah Cabang Malang ini diresmikan pada bulan Februari 2003, yang terletak di Jalan Kawi No. 37 Kel. Bareng-Kec. Klojen-Kab. Malang, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Jalan Kawi merupakan pusat bisnis perbankan sejak dulu. Di jalan tersebut telah banyak bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta, antara lain BNI, BII, BCA dan Bank Muamalat.

## 3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Malang


Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dan wewenang setiap anggota beroperasi dalam satu sistem kerja untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota organisasi memikul langsung tanggungjawab pekerjaan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Bank BRI Syariah Cabang Malang menggunakan struktur organisasi yang berbentuk garis, dimana wewenang mengalir dari atas kebawah atau dari pimpinan kebawahan, sedangkan tanggungjawab bergerak dari bawah keatas atau bawahan ke pimpinan.

Adapun struktur organisasi BRI Syariah Cabang Malang adalah sebagai berikut :

**Gambar I.3.**

**Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Malang**



Sumber : Bank BRI Syariah Cabang Malang, 2009

**4. Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen**

Adapun tugas dan tanggungjawab manajemen BRI Syariah Cabang Malang adalah sebagai berikut :

**a. Pimpinan Cabang (PINCA)**

Bapak Joni Alwadris selaku pimpinan cabang bertanggungjawab terhadap seluruh operasional kerja di Bank BRI Syariah Cabang Malang.

**b. Asisten Manager Operasional (AMO)**

Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang asisiten manager operasional diduduki oleh Bapak Eddy Wiyono, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan *flag* operasional, mengaktifkan atau menonaktifkan *user* bagi pekerja yang akan melaksanakan operasional.
- 2) Mengaktifkan rekening pembiayaan dan simpanan.
- 3) Memelihara register dan penyimpanan surat-surat berharga serta kwitansi payment poin
- 4) Melayani seluruh unit kerja kantor cabang syariah yang bersangkutan sebagai *internal customer*.

**c. Account Offiser (AO)**

Untuk *account officer* dididuduki oleh bapak Tommy Suhartono dan Bapak Bambang Purwanto, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membuat RPT pembiayaan atas sektor yang dikelolanya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Mengelola *account* yang sesuai batas-batas yang telah ditetapkan
- 3) Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan pembiayaan yang telah menjadi tanggungjawabnya.
- 4) Melaksanakan fungsi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
- 5) Melaksanakan fungsi *funding officer*

**d. Akuntansi Dan Laporan (AKULAP)**

Akuntansi dan laporan diduduki oleh bapak Purwono, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memastikan bahwa proses pembukuan, rekonsiliasi pembukuan, dan laporan di kanca syariah yang diperlukan telah dibuat dengan tepat
- 2) Menganalisa keragaan usaha kanca sesuai kebutuhan.
- 3) Mengerjakan dan *back up* data dari sistem komputer.
- 4) *Cross Check* catatan pembukuan (*pint Out*)
- 5) Memastikan bahwa nota selisih rekening antar cabang (POSKA) telah ditindak lanjuti.
- 6) Menyiapkan laporan yang diperlukan oleh intern atau eksteren BRI
- 7) Memelihara nota-nota masuk dan nota-nota keluar dengan benar.

**e. Administrasi Pembiayaan (ADP)**

Administrasi pembiayaan diduduki oleh M. Ikhwan Rahmadita, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menerima, meneliti dan mencatat setiap permohonan pembiayaan sesuai dengan Pasar Sasaran (PS), kriteria Resiko Diterima (KRD), dan kriteria Nasabah Diterima (KND)

- 2) Mengadministrasikan PS, KR, KND dan Rencana Pemasaran Tahunan (RTP) sesuai dengan penentuan yang berlaku
- 3) Menyiapkan pembiayaan yang akan jatuh tempo 3 (tiga) bulan yang akan datang dan melaporkan kepada atasan
- 4) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan yang akan dicairkan
- 5) Menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pembuatan perjanjian notaris.
- 6) Memelihara data *portifolio* pembiayaan (*up dating*) data statis dan dinamis pembiayaan.

**f. Teller**

Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang Teller diduduki oleh Ibu Gunawati, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menerima Uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya.
- 2) Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan kanca syariah.
- 3) Meneliti keabsahan kas yang diterima.

- 4) Mengelola dan menyetorkan fisik kas kepada *supervisor* atau MAO
- 5) Membukukan transaksi OB, kliring dan nota kredit/ debet sesuai ketentuan
- 6) Membayar biaya-biaya hutang, realisasi pembiayaan dan transaksi lainnya yang kuitansinya disahkan oleh pejabat yang berwenang.

**g. Unit Pelayanan Nasabah (UPN)**

Unit pelayanan nasabah diduduki oleh ibu Novi Elisa, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai Produk BRI Syariah
- 2) Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan
- 3) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa Bank BRI Syariah
- 4) Melayani permintaan salinan rekening koran bagi nasabah yang memerlukan
- 5) Mengerjakan dan memelihara arsip berkas nasabah guna memudahkan pelayanan kepada nasabah
- 6) Meneliti kelengkapan persyaratan pembukuan rekening simpanan
- 7) Menerima aplikasi *incaso* dan *warkat incaso* masuk dari kanca lain

- 8) Mengerjakan dan memelihara register nasabah guna tertib administrasi

#### **h. Entri Data**

Entri data diduki oleh ibu Anggun Aninditya, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menjamin kelancaran pengiriman uang (PU) dengan *over booking* sesuai ketentuan
- 2) Memeriksa kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber
- 3) Membukukan semua transaksi pemindah bukuan ke system komputer

#### **i. Pelayanan Intern**

Untuk pelayanan intern diduduki oleh bapak Ari Hidayat, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengadakan surat keluar dan surat masuk sesuai dengan ketentuan
- 2) Mendistribusikan semua surat masuk kepada pejabat yang berwenang di kanca Bank BRI Syariah
- 3) Mengawasi pemeliharaan *file* pekerja secara tertib
- 4) Mengawasi ketertiban absensi pekerja
- 5) Mengadminstrasikan semua aktifa tetap kanca denga tertib dan benar

- 6) Menyiapkan laporan di bidang logistik sesuai permintaan kanpus (Unit Usaha Syariah)
- 7) Memlihara register: aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, biaya-biaya inventaris kantor yang beli
- 8) Membina dan menilai kinerja semua personil yang menjadi bawahannya

### **5. Visi dan Misi Bank BRI Syariah**

#### **a. Visi Bank BRI Syariah**

- 1) Pemberdayaan ekonomi umat dengan melaksanakan bisnis perbankan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro kecil menengah
- 2) Memberikan keuntungan dan manfaat yang Optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan

#### **b. Misi Bank BRI Syariah**

Melaksanakan bisnis perbankan syariah secara kaffah/ benar.

### **6. Produk Bank BRI Syariah**

#### **a. Giro Wadi'ah**

Merupakan simpanan yang penyimpanan dana penegelolaan berdasarkan prinsip *Al-wadia'ah yad dhommarah*. Fasilitas yang diberikan yaitu memperoleh buku cek atau *bilyet giro* yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan.

**b. Deposito Mudharobah**

Merupakan salah satu jenis simpanan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah Al-Muthlaqah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya di investasikan secara syariah. Deposito *Mudharabah* memberikan fasilitas kemudahan yaitu dapat diperpanjang secara otomatis dan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah disesuaikan atas dasar kesepakatan pada saat perpanjangan.

**c. Tabungan Mudharobah**

Merupakan salah satu jenis simpanan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah Al-Muthlaqah*. Tabungan *Mudharabah* memberikan fasilitas kemudahan yaitu tabungan dapat ditarik dan disetor keseluruhan kantor cabang Bank BRI Syariah dan kantor cabang Bank BRI konvensional.

**d. Pembiayaan**

Merupakan pinjaman dana untuk berbagai keperluan mulai dari kebutuhan konsumtif sampai dengan modal kerja usaha dan investasi. Macam-macam pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. *Murabahah* (jual beli dengan pembayaran tunai maupun angsuran)
2. *Salam* (jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan)
3. *Istishna* (jual beli dengan pesanan)
4. *ijarah* (sewa guna usaha atau *leasing*)
5. *Mudharabah* (bagi hasil)
6. *Musyarakah* (usaha bersama)

**e. Wakalah (transfer/kliring/inkaso)**

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

**f. Kafalah (*letter of credit, bank garansi*)**

Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan kepada suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Garansi dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran

**g. Sharf (Jual Beli Mata Uang Asing)**

Jual beli mata uang asing yang sesuai dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama dan nilai mata uang tersebut harus dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan atau harga pasar dan diserahkan secara tunai.

Tabel 1. Jumlah Transaksi Murabahah Bank BRI Syariah Cabang Malang mulai januari 2009 sampai juni 2009

No	Bulan	Jumlah Nominal
1	Januari	Rp. 125.000.000,00-
2.	Februari	RP. 205.000.000,00-
3	Maret	Rp. 1.480.000.000,00-
4	April	Rp. 894.000.000,00-
5	Mei	Rp. 1.029.000.000,00-
6	Juni	Rp. 2.252.000.000,00-
	Total	Rp. 5.985.000.000,00

Sumber : Data Primer, Bank BRI Syariah Cabang Malang, Diolah, 2009

## **B. Proses Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang.**

Sebelum pencairan dana dalam pembiayaan murabahah maka Bank BRI Syariah Cabang Malang menetapkan syarat-syarat Pembiayaan murabahah sebagai berikut:

### **1. Pengajuan Pembiayaan Murabahah**

Tahap pertama: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti: fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, surat permohonan pembiayaan, fotocopy slip gaji, sertifikat jaminan (BPKB) bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan SK Pengangkatan Pegawai dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Setelah dokumen terpenuhi kemudian diserahkan kepada Unit Pelayanan Nasabah (UPN). Setelah Semua dokumen nasabah sudah lengkap maka Unit Pelayanan nasabah (UPN) menyerahkan kepada Pimpinan Cabang (Pinca) setelah diperiksa kelengkapan oleh Pimpinan Cabang (Pinca) semua lengkap, kemudian diserahkan ke *Account Officer* (AO) untuk dianalisis.

### **2. Analisis Pembiayaan Murabahah**

Tahap kedua: Account officer (AO) menganalisa Credit Risk Rating (CRO) dengan mengecek kredibilitas nasabah ke Bank Indonesia dengan menggunakan BI Checking online, yang berfungsi untuk melihat kredibilitas nasabah, setelah diketahui bahwa nasabah memiliki kredibilitas yang baik, maka *Account officer* (AO) membuat Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) yang berdasarkan pada pada prinsip 5C (*The Five C s Principles of Credit Analysis*) yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah pembiayaan kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

### 3. Keputusan Pembiayaan Murabahah

Tahap ketiga: Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Malang mengeluarkan keputusan pembiayaan yaitu offering letter (OL) atau surat penawaran pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan. Syarat dan ketentuan tersebut adalah :<sup>40</sup>

- a. Biaya yang timbul atas realisasi pembiayaan ini menjadi beban nasabah sudah dibayar lunas.
- b. Identitas diri, ijin usaha yang akan dan telah jatuh tempo selama pembiayaan harus segera diurus perpanjangannya.
- c. Asli bukti kepemilikan Agunan berikut pengikatan disimpan PT. Bank Syariah BRI sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas.
- d. Tanpa seijin PT. Bank Syariah BRI nasabah dilarang untuk mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaannya kepada pihak lain.
- e. Kepada nasabah diwajibkan membuka rekening simpanan di Bank Syariah BRI Malang.
- f. Pembiayaan yang diberikan benar-benar untuk kepentingan pembelian barang yang dibenarkan secara syariah.
- g. Akad Pembiayaan ini dibuat di bawah tangan yang diketahui oleh notaris / pejabat yang berwenang

### 4. Perjanjian Pembiayaan Murabahah

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan M. Ikhwan Rahmadita bagian Administrasi Pembiayaan Bank BRI Syariah cabang Malang, tanggal 10 Juli 2009, Malang.

Tahap keempat: apabila nasabah menyetujui keputusan yang ditentukan oleh Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Malang maka perjanjian pembiayaan murabahah ditungkan dalam akad pembiayaan murabahah:<sup>41</sup>

- a. Nama Perjanjian: Akad Pembiayaan Murabahah dengan lafadz  
*BISMILLÁHIRRAHMÁNIRRAHÍM*
- b. Pembukaan: Pada hari ini,..... yang bertandatangan di bawah ini.....
- c. Komparisi/ identitas para pihak yaitu pihak pertama Pimpinan Bank BRI Syariah Cabang Malang dan pihak kedua nasabah
- d. Isi Perjanjian :
  1. Pasal 1 tentang pengertian Akad Pembiayaan Murabahah adalah kesepakatan antara Para Pihak dimana Pihak Pertama membeli barang yang dipesan oleh Pihak Kedua dan menjualnya kepada Pihak Kedua sebesar harga pembelian barang ditambah biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam pasal 1 tercantum bahwa pihak pertama membeli barang yang dipesan oleh pihak kedua dan menjualnya kepada pihak kedua, sehingga bukan pembiayaan murni tetapi transaksi jual beli antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan pihak kedua nasabah. Konsensualisme berasal dari kata perkataan *consensus* yang berarti kesepakatan, kesepakatan yang dimaksud bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Jadi yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain. Terjadinya perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah sesuai dengan asas konsensualisme yang ada pada

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan M. Ikhwan Rahmadita bagian Administrasi Pembiayaan Bank BRI Syariah cabang Malang, tanggal 10 Juli 2009, Malang.

hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya.

2. Pasal 2 Total Pembiayaan dan Penggunaan Barang
3. Pasal 3 Potongan Harga/Diskon
4. Pasal 4 Penyerahan Barang
  - a. Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan penyerahan Barang dengan ketentuan dalam satu tahap
  - b. Penyerahan Barang adalah tempat kediaman Pihak Kedua, di.....

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa pihak pertama menyerahkan barang kepada pihak kedua sehingga terdapat unsur jual beli yaitu adanya barang dan harga, sebagaimana tertera dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan

5. Pasal 5 Kepemilikan Barang
  - a. Dengan disepakatinya Akad ini, atas penyerahan barang yang dilakukan, maka Pihak Pertama telah menjual dan mengalihkan bukti kepemilikan Barang kepada Pihak Kedua dalam keadaan yang diketahui oleh Para Pihak dan dengan ini Pihak Kedua membeli dan menerima Barang dari Pihak Pertama, sehingga dengan demikian Pihak Kedua adalah sebagai pemilik yang sah atas Barang tersebut.
  - b. Pihak Pertama menjamin bahwa Barang yang diserahkan adalah benar milik Pihak Pertama, tidak dalam sengketa, tidak dalam sitaan, tidak dalam tuntutan dari pihak manapun ataupun tidak dalam jaminan suatu hutang.
  - c. Pajak-pajak, biaya-biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak kepemilikan atas Barang menjadi beban dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.

Dalam pasal 5 terdapat kalusul perpindahan kepemilikan dari pihak pertama kepada pihak kedua sehingga termasuk jual beli yaitu adanya barang dan harga, sebagaimana tertera dalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual

beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1457 KUH perdata tersebut menjelaskan bahwa perbuatan jual beli adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dalam pasal 5 yang termasuk penjual atau pihak pertama adalah Bank BRI Syariah Cabang Malang dan pihak pembeli atau pihak kedua adalah nasabah.

6. Pasal 6 Jangka Waktu Pembiayaan

7. Pasal 7 Pembayaran Angsuran dan Denda

8. Pasal 8 Pengakuan Kewajiban

9. Pasal 9 Biaya-Biaya

Bea materai, biaya percetakan, biaya notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), biaya premi asuransi, dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Akad Pembiayaan Murabahah ini merupakan beban yang harus dibayar oleh Pihak Kedua.

Dalam pasal 9 tentang biaya-biaya, tidak disebutkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli yang seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Surat Dirjen Pajak Nomor S-1071/PJ.53/2003 tentang perlakuan Pajak`Pertambahan Nilai atas transaksi BAI'AL-MURABAHAH kegiatan transaksi murabahah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual beli barang, Oleh karena itu, maka penyerahan barang yang dilakukan dalam murabahah termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Obyek Pajak

Pertambahan Nilai adalah penyerahan, pada transaksi murabahah ada penyerahan barang dari penjual kepada Bank BRI Syariah Cabang Malang dan penyerahan barang dari Bank BRI Syariah Cabang Malang kepada nasabah atau pembeli maka obyek jual beli tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-1071/PJ.53/2003 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi BAI'AL-MURABAHAH dikenakan dua kali pertama pada saat Bank BRI Syariah Cabang Malang membeli barang dari penjual kemudian menjual kembali kepada nasabah. Bank BRI Syariah Cabang Malang seharusnya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai kepada nasabah sehingga harga barang dinaikkan. Bank BRI Syariah Cabang Malang seharusnya mencantumkan biaya-biaya pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan kepada nasabah<sup>42</sup>. Dalam kenyataannya Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai pada pembiayaan murabahah. Jadi tidak ada pengenaan pajak berganda dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang.

10. Pasal 10 Jaminan

11. Pasal 11 Hal-hal yang Harus Dilaksanakan Pihak Kedua

12. Pasal 12 Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilaksanakan Pihak Kedua

13. Pasal 13 Pernyataan Pihak Kedua

14. Pasal 14 Cidera Janji

15. Pasal 15 Asuransi Jiwa Pihak Kedua

16. Pasal 16 *Force Majeur*

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Sambodo, konsultan pajak Cipta Jasa Tama, Malang, tanggal 20 Juni 2009, Malang.

17. Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

18. Pasal 18 PEMBERITAHUAN

19. Pasal 19 Ketentuan-ketentuan lain

### **5. Pengikatan Jaminan**

Tahap kelima: setelah akad pembiayaan murabahah maka melakukan penyertaan agunan dengan nama perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fiducia barang)

### **6. Pencairan Dana**

Tahap keenam: pencairan dana yang diberikan kepada nasabah.

### **7. Wakalah**

Tahap ketujuh: apabila barang yang dibeli oleh nasabah lebih dari satu maka Bank BRI Syariah Cabang Malang menguasakan kepada nasabah untuk membeli barang kepada penjual kemudian Bank BRI Syariah Cabang Malang meminta bukti pembayaran/ kwitansi kepada nasabah yang telah melakukan jual beli barang tersebut.

## **C. Analisis Pengenaan Pajak Berganda Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang**

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai seharusnya dikenakan pada transaksi jual beli antara penjual dan bank, kemudian transaksi jual beli antara pihak pertama atau bank sebagai penjual dan pihak kedua atau nasabah sebagai pembeli, semua transaksi tersebut tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menurut ahli perbankan syariah pembiayaan murabahah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai lebih dari satu kali sehingga disebut pajak berganda.

### **1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPn BM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah :<sup>43</sup>

#### **a. Harga jual**

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 memberikan rumusan bahwa yang dimaksud dengan Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penyerahan Barang Kena Pajak dalam penjelasan pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa

---

<sup>43</sup> Mardiasno, Op Cit, hal.236

yang dimaksud dengan perjanjian dalam ketentuan meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Faktor yang menentukan dalam kriteria yang pertama adalah saat penyerahan hak atas Barang Kena Pajak yang menjadi obyek perjanjian. Pembiayaan murabahah yang dilakukan Bank BRI Syariah Cabang Malang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena jual beli dengan angsuran. Hal ini ditegaskan kembali dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-1071/PJ.53/2003 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi BAI'AL-MURABAHAH dikenakan dua kali pertama yaitu pada saat Bank BRI Syariah Cabang Malang membeli barang dari penjual kemudian menjual kembali kepada nasabah. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam penjelasan pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam ketentuan meliputi jual beli, jika pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka transaksi jual beli antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan penjual dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kemudian jual beli angsuran antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan nasabah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut ahli perbankan syariah, pembiayaan murabahah dikenakan dua kali yang disebut pajak berganda. Menurut ahli pajak, pembiayaan murabahah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena ada penyerahan Barang Kena Pajak yaitu transaksi jual beli bukan pembiayaan murni tetapi pembiayaan dengan prinsip jual beli.

b. Nilai penggantian

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 memberikan definisi bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Impor

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 memberikan batasan tentang Nilai Impor sebagai Dasar Pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

d. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 sebagai nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir

e. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan rumusan otentik tentang pengertian Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan pajak. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Pajak berganda adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali dengan obyek yang sama. Sehubungan dengan pengertian pajak berganda (*double taxation*), bahwa pengertian pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu atau lebih atas suatu fakta fiskal.

Penyerahan Barang Kena Pajak dalam penjelasan pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam ketentuan meliputi jual beli, jika pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka transaksi jual beli antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan penjual dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kemudian jual beli angsuran antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan nasabah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut ahli perbankan syariah, pembiayaan murabahah dikenakan dua kali yang disebut pajak berganda. Menurut ahli pajak, pembiayaan murabahah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena ada penyerahan Barang Kena Pajak yaitu transaksi jual beli bukan pembiayaan murni tetapi pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Dalam pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang pihak Pertama membeli barang yang dipesan oleh Pihak Kedua dan menjualnya kepada Pihak Kedua sebesar harga pembelian barang ditambah biaya yang dikeluarkan dan keuntungan dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati, sehingga ada transaksi dua kali yaitu: pertama Bank BRI

Syariah Cabang Malang membeli barang kepada penjual kemudian menjual kepada nasabah/ pembeli.

**Gambar. 1.4**

**Skema murabahah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai**



Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Agus Sambodo, konsultan pajak di Malang, tanggal 20 Juni 2009, Malang.


Dalam skema murabahah dijelaskan bahwa terdapat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jual beli antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan penjual dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kemudian jual beli angsuran antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan nasabah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut ahli pajak, pembiayaan murabahah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena ada penyerahan Barang Kena Pajak yaitu transaksi jual beli dengan angsuran. Yang dimaksud pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah pertambahan nilai setiap transaksi, apabila melihat skema murabahah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai terdapat pertambahan nilai dari jual beli tersebut, maka transaksi jual beli antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan penjual dikenakan Pajak Pertambahan

Nilai kemudian jual beli angsuran antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan nasabah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai <sup>44</sup>.

Dalam transaksi murabahah nasabah/pembeli melakukan jual beli barang kepada penjual tetapi nasabah juga bisa menguasai kepada Bank BRI Syariah Cabang Malang yang bertindak sebagai pembeli.

**Gambar 1.5**

**Skema Murabahah menurut Bank BRI Syariah Cabang Malang**



Sumber : Hasil Wawancara dengan M.Ikhwan Rahmadita, bagian Administrasi Pembiayaan Bank BRI Syariah cabang Malang, tanggal 6 Juli 2009, Malang.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan akad jual beli. Bank BRI Syariah Cabang Malang menguasai kepada nasabah/pembeli dengan akad wakalah untuk melakukan jual beli kepada penjual. Setelah nasabah/pembeli dan penjual sepakat tentang harga barang maka Bank BRI Syariah Cabang Malang memberikan uang tunai kepada penjual sejumlah kesepakatan antara nasabah/

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Sambodo, konsultan pajak di Malang, tanggal 20 Juni 2009, Malang.

pembeli dan penjual tentang harga barang tersebut. Bank BRI Syariah melakukan perjanjian pengikatan dengan nasabah/ pembeli dengan perjanjian fidusia.

## **2. Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai**

Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan sebagai berikut <sup>45</sup>:

- a. Bank BRI Syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan bukan sebagai penjual atau pembeli. Bank syariah tidak melakukan jual beli secara langsung sehingga bank sebagai penyedia dana
- b. Berdasarkan Surat Nomor 9/942/DPBS Tanggal 22 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa Murabahah adalah salah satu produk jasa perbankan yaitu pembiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
- c. Pembiayaan murabahah masuk dalam jasa perbankan yang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 4A ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Pasal 8 huruf a tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan itu menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Koeshariono, Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Pandaan, tanggal 31 Juli 2009

menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga transaksi murabahah merupakan jasa perbankan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

### **3. Faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya pengenaan pajak berganda dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang**

Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifitas hukum menurut prof Soerjono Soekanto, terdapat 4 unsur efektifitas hukum, yaitu :<sup>46</sup>

a. Substansi hukum/ kaidah hukum

Mengenai berlakunya Peraturan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang peraturannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif, agar mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Peraturan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak berlaku

---

<sup>46</sup> Mukti Fadjar, *Op Cit.*

surut, artinya peraturan tersebut diberlakukan setelah peraturan tersebut disahkan.

2. Peraturan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai tersebut yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
3. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap pembiayaan murabahah wajib diperlakukan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli. Transaksi murabahah tidak dikenakan Pajak pertambahan Nilai. Contoh pembelian rumah dengan pembiayaan murabahah hanya dikenai pajak penjualan rumah. Bidang perbankan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai karena Bank Syariah hanya sebagai perantara sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Bank syariah hanya menguasai kepada nasabah menggunakan wakalah dan bertindak sebagai perantara. Bank Syariah bukan sebagai penjual atau pembeli karena bank syariah tidak mempunyai stok barang yang diperjualbelikan<sup>47</sup>.
4. Peraturan yang telah mengatur tidak dapat diganggu gugat. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah mengatur bahwa murabahah merupakan produk bank syariah yaitu pembiayaan.

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Alan, bagian marketing Bank Muamalat, tanggal 3 Mei 2009, Malang

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 murabahah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan jual beli.

5. Peraturan merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi). Artinya Undang-undang Perbankan yang mengatur produk bank syariah dalam hal ini murabahah tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai karena akan memberatkan konsumen<sup>48</sup>.

b. Struktur hukum/ aparat yang melaksanakan peraturan

Dalam hal ini adalah Bank BRI Syariah Cabang Malang dan Direktorat Jenderal Pajak Malang. Seorang yang melaksanakan sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik jika didalam kenyataannya terjadi suatu perbedaan prinsip murabahah oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Malang dan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam tugasnya seharusnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atas pembiayaan murabahah, karena ada perbedaan pendapat sehingga Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak membayar Pajak Pertmbahan Nilai. Apabila Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan maka Bank BRI Syariah Cabang

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan M. Ikhwan Rahmadita bagian Administrasi Pembiayaan Bank BRI Syariah Cabang Malang, tanggal 6 Juli 2009, Malang.

Malang tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai<sup>49</sup>.

c. Kultur hukum/ budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum di masyarakat pada dasarnya nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Masyarakat menginginkan pembiayaan yang murah cepat dan terjangkau, sehingga murabahah tidak mahal yang tentunya transaksi tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan nilai<sup>50</sup>.

d. Fasilitas (sarana dan prasarana) sebagai Pendukung Terlaksananya kaidah/ peraturan hukum

Tanda adanya sarana/ fasilitas tertentu, maka tidak mungkin ada penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana/ fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Sambodo, konsultan pajak Cipta Jasa Tama, Malang, tanggal 20 Juni 2009, Malang.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan seorang nasabah pembiayaan murabahah Bank BRI Syariah cabang Malang, tanggal 17 juli 2009, Malang

#### **D. Solusi Dalam Masalah Pengenaan Pajak Berganda Dalam Transaksi Murabahah di Bank BRI Syariah Cabang Malang**

Menurut ahli pajak, murabahah merupakan jual beli yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena ada unsur penyerhan. Jika dikaitkan dengan pengenaan pajak berganda pada pembiayaan murabahah, Penyerahan Barang Kena Pajak dalam penjelasan pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 bertentangan dengan pasal 4A ayat 3 huruf d yaitu tentang Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Seharusnya pembuat kebijakan membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai lebih dari dua kali atau pajak berganda karena murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli. Murabahah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 huruf d merupakan bagian dari produk bank umum syariah yaitu pembiayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 pasal 5 huruf d bahwa jasa di bidang perbankan merupakan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga murabahah tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

PBI juga memberikan definisi tentang pembiayaan murabahah, bukan tentang transaksi murabahah. Dua hal yang membedakan pembiayaan murabahah yang diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 dengan transaksi murabahah yang diatur dalam PBI No.5/7/PBI/2003:

1. Dalam pembiayaan murabahah, bank tidak bertindak sebagai penjual, tapi sebagai penyedia dana. Sedangkan dalam transaksi murabahah, bank bertindak sebagai

penjual.

2. Dalam pembiayaan murabahah, tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual awal (original seller) kepada bank, dan tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari bank kepada nasabah.

Pembiayaan Murabahah PBI No. 7/46/PBI/2005 Transaksi Murabahah PBI No. 5/7/PBI/2003 Para pihak Bank sebagai penyedia dana, nasabah sebagai penerima dana untuk transaksi murabahah bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli Penyerahan Barang Kena Pajak Penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual langsung kepada nasabah. Tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, tidak juga ada penyerahan Barang Kena Pajak dari bank kepada nasabah. Penyerahan Barang Kena Pajak dari penjual kepada bank, dan penyerahan Barang Kena Pajak dari Bank kepada nasabah

Fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang. Pasal 4A ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Pasal 8 huruf a tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka murabahah adalah produk bank Syariah yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Karena secara yuridis adalah nasabah yang membeli barang dari penjual dan hubungan bank dengan penjual adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank (pembeli).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan, yang termasuk penyerahan adalah jual beli. Dalam transaksi murabahah pada bank syariah adalah pembiayaan dengan akad jual beli artinya jual

beli yang tidak murni, sehingga murabahah adalah jual beli yang dikenakan Pajak pertambahan Nilai. Produk bank syariah dikecualikan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tetapi dalam transaksi murabahah tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena transaksinya jual beli.

Mengenai obyek penyerahan Barang Kena Pajak dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 belum ada kesepakatan antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan pengertian pembiayaan murabahah, menurut ahli pajak mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tetapi ahli bank mengatakan pembiayaan. Sebaiknya obyek pembiayaan murabahah bukan sebagai obyek penyerahan Barang Kena Pajak, karena Bank BRI Syariah Cabang Malang bukan sebagai penjual yang tidak mempunyai stok barang tetapi lembaga intermediasi keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, murabahah belum dicantumkan dalam peraturan tersebut maka sebaiknya pembiayaan murabahah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 agar tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena pembiayaan murabahah termasuk pembiayaan murni bukan jual beli.

Pajak berganda terjadi dalam produk perbankan syariah yaitu pembiayaan murabahah. Pemerintah telah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jual beli antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan penjual dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai kemudian jual beli angsuran antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan nasabah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak segera menghapus pengenaan pajak berganda dalam pembiayaan murabahah yang memberatkan Bank BRI Syariah Cabang Malang yaitu dengan mengeluarkan Surat Dirjen Pajak tentang penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam pembiayaan murabahah. Undang-Undang Perbankan Syariah juga menerangkan bahwa murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli, bukan jual beli yang nyata, sehingga berhak mendapatkan perlakuan tidak kena Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) pasal 1 angka 4: penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan Barang Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pasal tersebut belum dijelaskan hal yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, maka diganti dengan pasal yang menjelaskan hal yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan Direktorat Jenderal Pajak

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta pengolahan dan analisis data pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah yang dilakukan Bank BRI Syariah Cabang Malang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena bukan pembiayaan murni tetapi transaksi jual beli dengan angsuran. Ada penyerahan Barang Kena Pajak yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli atau jual beli angsuran. Yang dimaksud pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah pertambahan nilai setiap transaksi, maka transaksi jual beli antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan penjual dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kemudian jual beli angsuran antara Bank BRI Syariah Cabang Malang dengan nasabah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai karena Bank BRI Syariah Cabang Malang sebagai lembaga intermediasi keuangan bukan sebagai penjual atau pembeli. Bank BRI Syariah Cabang Malang tidak melakukan jual beli secara langsung, maka bank hanya sebagai penyedia dana yaitu berupa pembiayaan bukan jual beli.

## B. Saran

Melihat dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia segera mngesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, agar tidak terjadi pertentangan dengan Undang-Undang Perbankan syariah.
2. kepada pembuat kebijakan, untuk membuat sebuah kebijakan baru mengenai pembebasan pajak berganda terhadap pembiayaan murabahah yang memberatkan Bank BRI Syariah Cabang Malang.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku Literatur**

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005

Cholid Narbuki, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, P.T. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Ilfy Nur Diana, *hadis-hadis ekonomi malang*, UIN Malang 2008.

Istini T Siddharta dkk. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi" Cetakan Pertama  
Ikatan Akuntan Indonesia, Juni 2001

Knechtle, *Basic Problems in Internasional Fiscal Law*

Mardiasno, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003

Moh Rifai'i, "Konsep Perbankan Syariah" 2002. hlm. 61. Syariah

Muhammad Syafi'i Antono, "Bank Syariah Bagi Bankir & Praktek keuangan" Cetakan Pertama,  
Desember 1999

Muhammad, "Manajemen Bank Syariah", UPP AMP YPKN

Retno Catur Kusua Dewi, *Implementasi Penggunaan jaminan pada pembiayaan Mudharabah Di  
Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi*, Departemen Pendidikan Nasional Fakultas  
Hukum Universitas Brawijaya Malang 2007

Satjipto Raharjo, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan  
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman

Selo soemardjan, dalam Abdul Mukti Fadjar. 1997, *Hukum dan Penataan Kehidupan Politik di  
Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta

Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta,

Tax” dalam: The Encyclopedia Amerika, International edition.vol.26.1977

Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, PT.RajaGRavindo, Jakarta, 2005

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Waluyo dan wirawan, *PERPAJAKAN INDONESIA*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

### **Internet**

Nursanita Nasution, *PAJAK BERGANDA, MASALAH YANG TIDAK TUNTAS DALAM UU PERBANKAN SYARIAH*, 2008, (online) [http:// www.niriah.com](http://www.niriah.com). Tanggal 4 juli 2008

REPUBLIKA, Pajak berganda bukan perlakuan khusus, Selasa , 4 November 2008, diakses tanggal 3 Januari 2009

**Materi Kuliah**

Handout: MATERI PELATIHAN MUAMALAT OFFICER DEVELOPMENT PROGRAM  
INTERNAL 2004.

Mukti Fadjar, 1997, Materi Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, fakultas Hukum Universitas  
Brawijaya, Malang

